BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

Alamat : Jl. Hamidah No.03 RT.01 Kel.Batin Tikal , Taman Sari 33121
Telepon : 0717-9110138
Laman : https://pangkalpinangkota.bawaslu.go.id

Nomor : 311/PM.00.02/K.BB-07/10/2023 Pangkalpinang,19 Oktober 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Tindaklanjut Permohonan

Kepada Yth.
Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang
di -
Pangkalpinang

Menindaklanjuti surat Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang tertanggal 16 Oktober 2023 Nomor: 151.1/306/Setwan/X/2023 perihal : permohonan petunjuk dasar hukum mengenai penetapan DCT yang berkaitan dengan pegawai harian lepas (PHL), Tenaga Ahli (TA) serta Tim Ahli / Kelompok pakar sekeretariat DPRD Kota Pangkalpinang, yang di biayai atau menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), yang akan mengikuti kontestasi politik dan daftar sebagai calon tetap legislatif maka bersama ini kami sampaikan dasar hukum yang berkaitan dengan hal tersebut diatas sebagai berikut :

(1) PKPU NO 10 Tahun 2023 tentang pencalonan Anggota DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Bagian keempat

Persyaratan Administrasi Bakal Calon

pasal 11

(1) Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

Huruf (k). mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah,atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

(2) Surat Edaran KPU RI No. 512/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 22 Mei 2023, perihal : Ketentuan wajib mundur untuk Bakal Calon Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berisi :

Bedasarkan pasal 11 ayat (1) Huruf k Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, mengatur bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah,atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat penguduran diri yang tidak dapat ditarik kembali, berkenaan dengan ketentuan tersebut, di sampaikan hal sebagai berikut :

1. Selain pekerjaan yang diatur dalam ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf k peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, mengatur bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota, maka tidak diwajibkan mundur pada saat pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kecuali diatur berbeda oleh instansi / lembaga tempat bakal calon bekerja.

Demikian yang dapat kami sampaikan untuk teknis pelaksanaannya agar dapat berkoordinasi dengan KPU Kota Pangkalpinang atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

IMAM GHOZALI

Tembusan di sampaikan kepada Yth ;
Ketua Bawaslu Provinsi Kep.BangkaBelitung

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu kota pangkalpinang